

Dari
**NATAR AGUNG
KE BANDAR LAMPUNG
BERLABUH DI
BANDAR NEGARA**



Ditulis Oleh : H. Syahidan Mh

**Kronologi Perjuangan Pemekaran Kabupaten
di Lampung Selatan (2009–2025)**

KATA PENGANTAR

"Dari Natar Agung ke Bandar Lampung, Berlabuh di Bandar Negara"

Inisiatif menulis dan menarasikan perjalanan panjang pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Natar Agung, kini Bandar Negara, adalah bentuk *amal suci* dan panggilan sejarah. Gagasan ini lahir bukan sekadar dari keinginan administratif, melainkan dari denyut nadi rakyat lima kecamatan di Lampung Selatan yang haus akan keadilan spasial.

Sejak diskusi pertama di teras rumah Edy Swaspodo (September 2009), hingga kompromi nama "Bandar Negara" (Januari 2025), perjuangan ini adalah bukti nyata: **pemekaran bukanlah proyek elite, tapi mimpi kolektif yang ditulis dengan darah dan keringat.**

Kutipan Friedrich Nietzsche "*Was mich nicht umbringt, macht mich stärker*" (Apa yang tidak membunuhku, membuatku lebih kuat).

Kalimat ini menyiratkan kebenaran abadi: kesulitan dan ketidakpastian justru menempa ketahanan. Perjalanan 16 tahun pemekaran adalah gambaran sempurna dari filosofi ini. Ide ini terombang-ambing di arus politik yang berbalik arah: dari janji palsu bupati, dualisme panitia, hingga ancaman penggabungan wilayah.

Namun, seperti api dalam sekam, semangat itu tak pernah padam. **Moratorium bukanlah akhir, melainkan ujian bagi keteguhan hati.**

Kehadiran buku yang digagas oleh Syahidan MH ini adalah *aksi nyata* melawan lupa. Ia mengabadikan tapak-tapak sejarah yang rentan terdistorsi:

- **Dari obrolan desa** di Natar (2009) hingga Rapat Dengar Pendapat di DPRD (2025),
- **Dari sumpah politik** di Taman Tabek Indah hingga akta notaris tanah pusat pemerintahan di Sidodadi Asri (2025),
- **Dari ego sektoral** yang memecah belah, hingga konsensus "Bandar Negara" yang mempersatukan.

Buku ini bukan sekadar kumpulan fakta, tapi **prasasti bagi mereka yang berani mempertaruhkan nyawa untuk perubahan.**

Sebagaimana diingatkan Syahidan MH: *"Kami menulis agar anak cucu tahu betapa darah dan keringat telah ditumpahkan untuk keadilan ini."*

Kini, di penghujung perjuangan, buku ini harus menjadi katalisator. Ia memanggil seluruh *stakeholder*, DPRD Lampung Selatan, Pemprov Lampung, hingga Pemerintah Pusat, untuk:

1. **Mengakui** bahwa pemekaran adalah hak konstitusional rakyat,
2. **Memprioritaskan** paripurna penandatanganan MoU sebagai wujud konsistensi,

3. **Menolak** segala bentuk intervensi yang menggerus kedaulatan wilayah, seperti wacana penggabungan empat desa oleh Wali Kota Bandar Lampung.

Bandar Negara bukan lagi mimpi. Ia telah memiliki tanah pusat pemerintahan, dukungan 86 desa, dan legitimasi kajian akademis. Yang dibutuhkan kini hanyalah **keberanian politik** untuk mewujudkannya.

Perjuangan 16 tahun ini mengajarkan satu pelajaran mahal: *"Fragmentasi visi hanya melayani status quo, sementara kolaborasi melahirkan takdir baru."*

Mari jadikan buku ini sebagai peta jalan menuju titik akhir: **kelahiran Kabupaten Bandar Negara**. Sebab, seperti pesan Ali Sopian (Sekretaris Umum P3KBN): *"Bandar Negara adalah bukti bahwa rakyat kecil bisa menulis takdirnya sendiri."*

Maju Terus, Pantang Surut!

Salam Sejarah,

Drs. H. Ahmad Bastian SY.

Anggota DPD RI

Periode 2019-2024

Periode 2024-2029

Agustus 2025



Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iv
Bab-1 : Pendahuluan	1
I. Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Fase Inisiasi (2009–2014), Kelahiran Natar Agung.....	2
2. Fase Kontroversi (2015–2019), Perebutan Nama dan Dana.....	2
3. Fase Konsolidasi (2020–2024): Kompromi "Bandar Negara".....	3
4. Fase Penentuan (2025), Tanah Pusat Pemerintahan dan Intervensi Eksternal.....	4
5. Perjuangan yang Belum Usai.....	4
B. Tujuan Penulisan.....	5
1. Arsip Publik dan Pembelajaran.....	5
2. Kronologi Perjuangan, Tapak demi Tapak.....	6
3. Pelajaran dari 16 Tahun Perjuangan.....	9
C. Sumber.....	9
1. Fase Awal: Kelahiran Gagasan (2009–2014).....	10
2. Fase Kritis: Dana, Konflik Nama, dan Pandemi (2015–2024).....	11
3. Terobosan: Kompromi "Bandar Negara" dan Ujian Terakhir (2025).....	12

4.	Warisan untuk Generasi Mendatang.....	13
II.	Jejak Awal Pemekaran (2009–2014).....	14
A.	Inisiasi 2009.....	14
1.	Draf Awal dan Perubahan Strategi.....	14
2.	Peran Media dan Perluasan Wilayah.....	15
3.	Hearing Pertama di DPRD dan Kendala Politik.....	15
4.	Pecah Kongsi dan Stagnasi.....	16
B.	Perubahan Nama.....	17
1.	Intervensi Ahmad Bastian: Memperluas Cakupan.....	18
2.	Pertemuan Sejarah di DPRD dan Tantangan Administratif.....	19
3.	Politik dan Janji yang Terkubur.....	20
C.	Hambatan Politik.....	20
1.	Penundaan Strategis Wendy Melfa (2010).....	21
2.	Konflik Internal Kubu Pendukung Pemekaran di Pilkada 2010.....	22
3.	Dampak Jangka Panjang: Kredibilitas yang Tergerus..	23
III.	Dinamika Kritis (2014–2024).....	25
A.	Kebangkitan Kembali.....	25
	Kebangkitan Kembali.....	25
B.	Dualisme Panitia.....	27
1.	TPPD: Sosialisasi Sepihak dan Penyimpangan Nama..	28
2.	Kelalaian Fatal: Absennya Berita Acara Musdes.....	29
3.	Eskalasi Konflik dan Upaya Rekonsiliasi.....	29

4.	Warisan Problem Dualisme.....	30
C.	Puncak Kompromi.....	31
1.	Kesepakatan Nama "Bandar Negara".....	31
2.	Konsolidasi Kekuatan.....	32
3.	Pembentukan Pansus DPRD.....	32
4.	Ekor Kompromi.....	33
IV.	Tantangan Terkini (2025).....	35
A.	Kendala Utama.....	35
1.	Belum Ada Kepastian Lahan Pusat Pemerintahan.....	35
2.	Akta Notaris Kesepakatan Lahan 10 ha di Sidodadi Asri (Juli 2025).....	36
3.	Dinamika dan Tantangan Tambahan.....	37
4.	Menanti Titik Terang.....	38
B.	Ancaman Eksternal.....	38
1.	Reaksi Penolakan Keras.....	39
2.	Akar Penolakan: Perlawanan atas Pengabaian Kedaulatan Rakyat.....	40
3.	Dampak Terhadap Proses Pemekaran.....	41
4.	Masa Depan Perjuangan.....	42
V.	Penutup.....	43
A.	Refleksi Perjuangan.....	43
1.	Birokrasi: Labirin Regulasi dan Inkonsistensi.....	43
2.	Politik: Janji Kampanye dan Pengkhianatan.....	44
3.	Koordinasi: Konflik Internal dan Ego Sektoral.....	44
4.	Warisan yang Belum Selesai.....	45

B. Harapan.....	45
1. Titik Terang yang Tertunda.....	46
2. MoU: Penentu Nasib Bandar Negara.....	47
3. Suara Rakyat: Dari Lapangan ke Meja Paripurna.....	47
4. Menutup Perjuangan, Membuka Sejarah.....	48
C. Pesan.....	49
1. Fragmentasi: Akar Penghambat.....	50
2. Titik Balik: Kolaborasi sebagai Kunci.....	50
3. Ujian Terakhir: Ancaman Disintegrasi.....	51
4. Refleksi Akhir: Pelajaran dari 16 Tahun Perjuangan.....	52
Sumber Terverifikasi	53

I. *Pendahuluan*

A. **Latar Belakang**

Lampung Selatan, sebagai kabupaten terluas dan tertua di Provinsi Lampung, sejak lama menghadapi tantangan pemerataan pembangunan. Luas wilayah mencapai 2.109,74 km² dengan 17 kecamatan dan populasi melebihi 1,2 juta jiwa (BPS, 2024) menciptakan kesenjangan layanan publik antara wilayah utara yang berbatasan dengan Kota Bandar Lampung dan daerah selatan yang terisolasi. Kecamatan seperti Merbau Mataram dan Tanjung Sari kerap kesulitan mengakses pusat pemerintahan di Kalianda, yang jaraknya mencapai 50–70 km.

Geliat aspirasi pemekaran muncul dari kesadaran masyarakat lima kecamatan penyangga ibu kota provinsi, Natar, Jati Agung, Tanjung Bintang, Tanjung Sari, dan Merbau Mataram, yang merasa pembangunan terfokus pada kawasan metropolitan.

Data Bappenas (2023) menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di lima kecamatan ini 5,2% lebih tinggi daripada wilayah selatan, namun infrastruktur dasar seperti jalan dan fasilitas kesehatan tetap tertinggal. Pemekaran diharapkan menjadi solusi untuk mempercepat kesejahteraan melalui otonomi daerah yang lebih responsif.

1. Fase Inisiasi (2009–2014), Kelahiran Natar Agung

Perjuangan dimulai pada September 2009 di kediaman Edy Swaspedo di Desa Natar. Empat tokoh masyarakat, H. Syahidan Mh, H. Bejo Susanto, Edy Swaspedo, dan Supriyanto Hutagalung, merancang draf pemekaran Kabupaten Natar.

Awalnya, usulan hanya mencakup satu kecamatan, mencontoh pemekaran Kota Metro dari Lampung Tengah. Namun, setelah dialog dengan H. Ahmad Bastian SY (tokoh Jati Agung), konsep diperluas menjadi **Kabupaten Natar Agung**, gabungan "Natar" (pusat historis) dan "Agung" (Besar/Mulia dalam bahasa Lampung).

Pada Januari 2010, DPRD Lampung Selatan menggelar *hearing* pertama. Di sini, terungkap syarat administrasi baru, calon daerah otonomi baru (DOB) wajib memiliki minimal lima kecamatan. Panitia Natar Agung pun menambahkan Tanjung Bintang, Tanjung Sari, dan Merbau Mataram.

Sayangnya, momentum pemekaran terhambat dinamika politik lokal. Bupati Wendy Melfa (2008–2010) dan Rycko Menoza (2010–2015) dianggap kurang mendukung, bahkan diduga sengaja memecah konsentrasi warga dengan wacana pemekaran kecamatan baru seperti "Natar Timur".

2. Fase Kontroversi (2015–2019), Perebutan Nama dan Dana

Pascapilkada 2015, Bupati Zainudin Hasan berjanji mengakselerasi pemekaran. Namun, komitmennya pupus ketika ia tersandung operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 2018. Penggantinya, Nanang Ermanto, menganggarkan Rp1

miliar dalam APBD 2019 untuk Tim Percepatan Pemekaran Daerah (TPPD).

Di sinilah kontroversi besar muncul. TPPD pimpinan Puji Sartono mengubah nama **Natar Agung** menjadi **Kabupaten Bandar Lampung** berdasarkan rekomendasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Lampung, tanpa berkoordinasi dengan panitia awal. Sosialisasi TPPD di 86 desa menggunakan nama baru ini, memicu pro-kontra.

Lebih parah, laporan akhir TPPD tidak mencantumkan **Berita Acara Musyawarah Desa (Musdes)**, syarat administratif krusial untuk pemekaran. Kelalaian ini kelak menjadi batu sandungan.

3. **Fase Konsolidasi (2020–2024), Kompromi "Bandar Negara"**

Pasca-Pilkada 2020, Panitia Natar Agung yang dipimpin Irfan Nuranda Djafar (mantan Bupati Lampung Timur) memperkuat lobi politik. Upaya ini membuahkan hasil ketika DPRD Lampung Selatan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 3 Januari 2025. Dalam rapat yang difasilitasi Anggota DPD RI Bustami Zainudin, terjadi kompromi bersejarah, nama **Bandar Negara** dipilih sebagai jalan tengah.

Nama ini diambil dari rekomendasi LPPM Unila dan memiliki legitimasi historis:

- a. "*Bandar*" merujuk pada pusat pemerintahan (KBBI, "kota pelabuhan/ibukota").

- b. *"Negara"* menyimbolkan rencana ibu kota baru di Kota Baru, Jati Agung.

Pada 8 Januari 2025, DPRD Lampung Selatan menyetujui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Pemekaran Bandar Negara. Inisiator awal juga memberikan mandat kepada P3KBN (Panitia Persiapan Pemekaran Kabupaten Bandar Negara) untuk memimpin proses selanjutnya.

4. Fase Penentuan (2025), Tanah Pusat Pemerintahan dan Intervensi Eksternal

Pansus terbentur pada persoalan teknis, ketiadaan lahan untuk pusat pemerintahan. Aset pemerintah seluas 20 hektare di Way Huwi ternyata telah beralih kepemilikan. Pada Juli 2025, P3KBN berhasil mengamankan komitmen pembelian tanah seluas 10 hektare di Sidodadi Asri (Jati Agung) melalui akta notaris.

Namun, ujian terakhir datang dari Walikota Bandar Lampung, Eva Dwiana, yang mengusulkan penggabungan empat desa (Way Huwi, Jati Mulyo, Kota Baru, Sabah Balau) ke wilayahnya. Usulan ini ditolak keras oleh kepala desa setempat dan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Lampung Selatan.

M. Yani (Kades Way Huwi) menegaskan: *"Masyarakat kami sedang fokus memekarkan Bandar Negara. Jangan ciptakan kegaduhan baru!"*

5. Perjuangan yang Belum Usai

Hingga Agustus 2025, sidang paripurna DPRD Lampung Selatan untuk menandatangani nota kesepakatan (MoU)

pemekaran masih tertunda. Proses 16 tahun ini menyisakan pelajaran berharga, **pemekaran bukan sekadar birokrasi, tapi perjuangan kolektif mengubah nasib wilayah yang terabaikan.**

Keberhasilan Bandar Negara, jika terwujud, akan menjadi bukti bahwa otonomi daerah bisa menjadi jalan menuju keadilan spasial.

"Sejarah panjang ini kami tulis agar anak cucu tidak melupakannya. Agar tak ada pihak yang memutarbalikkan fakta demi kepentingan sesaat.", H. Syahidan Mh, Inisiator Pemekaran (2025).

B. Tujuan Penulisan

1. Arsip Publik dan Pembelajaran

Tulisan ini lahir dari kegelisahan akan sejarah yang mungkin terlupakan atau sengaja diputarbalikkan. Sejak 2009, perjuangan pemekaran Kabupaten Natar Agung (kini Bandar Negara) telah melibatkan ribuan warga, puluhan tokoh, dan empat periode kepemimpinan daerah. Dokumen ini bertujuan:

- a. **Mengabadikan fakta sejarah** berdasarkan catatan primer pelaku utama, termasuk surat resmi, notulensi rapat, dan kesaksian langsung.
- b. **Mencegah konflik masa depan** dengan menegaskan bahwa pemekaran adalah gerakan kolektif, bukan proyek individu.

- c. **Menjadi panduan pembelajaran** bagi daerah lain tentang kompleksitas pemekaran, dari mobilisasi warga hingga tarik-ulur politik.

"Kami menulis agar anak cucu tahu betapa darah dan keringat telah ditumpahkan untuk keadilan ini." , H. Syahidan Mh, Inisiator Pemekaran.

2. Kronologi Perjuangan, Tapak demi Tapak

Fase Inisiasi (2009–2010), Dari Obrolan Desa ke Gedung Dewan

Suasana pagi di Desa Natar, September 2009, menjadi saksi bisu kelahiran gagasan pemekaran. Di teras rumah Edy Swaspedo, empat tokoh, Syahidan Mh, Bejo Susanto, Edy, dan Supriyanto Hutagalung, memecah keheningan dengan diskusi serius. *"Kalau Metro bisa mekar dari Lampung Tengah, kenapa Natar tidak?"* ujar Syahidan membuka percakapan. Mereka menyepakati draf awal pemekaran Kabupaten Natar, terinspirasi pola pemekaran Kota Metro.

Dinamika berubah ketika H. Ahmad Bastian SY, tokoh Jati Agung, mengusulkan perluasan wilayah. *"Jangan egois! Libatkan Jati Agung agar lebih kuat,"* katanya dalam pertemuan lanjutan. Kompromi pun tercapai, nama **Natar Agung** dipilih, menyimbolkan penyatuan dua kecamatan.

Pada 6 Januari 2010, di ruang rapat DPRD Lampung Selatan, ketegangan terasa. Irfan Nuranda Djafar, Ketua Panitia Pemekaran, memaparkan proposal di hadapan Komisi A DPRD. *"Syaratnya lima kecamatan, bukan dua!"* tegas Jamhari, Ketua Komisi A. Panitia kewalahan, tetapi dalam 3

bulan, mereka berhasil mengumpulkan data dukungan dari Tanjung Bintang, Tanjung Sari, dan Merbau Mataram.

Fase Penghalang (2011–2019), Janji Politik dan Pengkhianatan

Tahun 2011–2015 menjadi periode ujian. Bupati Rycko Menoza yang awalnya berjanji mendukung, berbalik arah. "*Pemekaran hanya akan menguntungkan kelompok tertentu,*" katanya dalam rapat tertutup.

Taktik pecah-belah dijalankan, Pemkab mengusulkan pemekaran Kecamatan Natar Timur dan Negeri Baru untuk mengaburkan fokus masyarakat.

Titik nadir terjadi saat Pilkada 2015. Zainudin Hasan, calon bupati, bersumpah di depan ribuan warga: "*Demi Allah, Natar Agung akan saya mekarkan!*" Janji itu pupus ketika ia ditangkap KPK tahun 2018.

Penggantinya, Nanang Ermanto, menganggarkan Rp 1 miliar untuk TPPD (Tim Percepatan Pemekaran Daerah) pada 2019. Namun, TPPD pimpinan Puji Sartono malah mengubah nama jadi **Kabupaten Bandar Lampung** tanpa konsultasi. "*Ini pengkhianatan!*" protes Irfan saat menemui nama baru di berita-berita.

Fase Konsolidasi (2020–2024), Bersatu di Bawah Nama Baru

Pandemi COVID-19 (2020–2021) sempat membekukan perjuangan, tetapi tidak mematahkan semangat. Pada April 2024, di Masjid Raya Airan (Jati Agung), 300 tokoh dari lima kecamatan berkumpul. "*Kita harus lawan lupa dan lawan*

pecah-belah!" seru Syahidan. Dari sini, tekanan ke DPRD menguat.

Puncaknya terjadi pada 3 Januari 2025. Dalam Rapat Dengar Pendapat di DPRD, ketegangan antara panitia Natar Agung dan TPPD memanas. *"Natar Agung adalah identitas sejarah kami!"* tegas Irfan. *"Tapi Bandar Lampung lebih feasible secara administratif,"* bantah Puji Sartono.

Bustami Zainudin (Anggota DPD RI) kemudian menengahi, *"Mau pakai nama apa asal tak keluar dari rekomendasi LPPM Unila. Jangan buat dana Rp 1 miliar jadi temuan BPK!"* Kompromi **Bandar Negara** pun lahir, paduan antara cita-cita pusat pemerintahan ("Bandar") dan semangat kebangsaan ("Negara").

Fase Penentuan (2025), Lahan, Akta Notaris, dan Ancaman Baru

Masalah tanah pusat pemerintahan nyaris menggagalkan proses. Pansus DPRD menyatakan: *"Tanah negara di Way Huwi sudah beralih kepemilikan!"* Panitia pun bergerak cepat. Pada Juli 2025, mereka berhasil mengamankan 10 hektare tanah di Sidodadi Asri (Jati Agung).

Prosesi penandatanganan akta notaris oleh 12 pemilik tanah disaksikan notaris Syamsul Efendi di Bandar Lampung. *"Ini bukti kami serius,"* kata Irfan sambil menyerahkan akta ke Pansus.

Ancaman terakhir datang dari Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, yang mengusulkan penggabungan empat desa perbatasan. *"Kami bukan barang dagangan!"* geram M. Yani,

Kades Way Huwi, di hadapan awak media. Penolakan tegas dari APDESI ini menjadi bukti terakhir konsistensi warga.

3. Pelajaran dari 16 Tahun Perjuangan

Perjalanan pemekaran Natar Agung ke Bandar Negara adalah cermin demokrasi lokal yang kompleks:

- a. **Konsistensi warga adalah tulang punggung** , Dukungan 86 desa bertahan meski diuji politik uang dan janji palsu.
- b. **Dokumen adalah senjata** , Kelalaian TPPD mencatat Berita Acara Musyawarah Desa (2019) nyaris menggagalkan proses.
- c. **Nama adalah identitas kolektif** , Kompromi "Bandar Negara" membuktikan bahwa dialog mengalahkan ego sektoral.

"Jangan biarkan pengorbanan 16 tahun ini menjadi debu sejarah. Bandar Negara adalah bukti bahwa rakyat kecil bisa menulis takdirnya sendiri." , Ali Sopian, Sekretaris Umum P3KBN.

C. Sumber

Perjalanan panjang pemekaran wilayah di ujung selatan Pulau Sumatera ini berakar dari aspirasi masyarakat lima kecamatan, Natar, Jati Agung, Tanjung Bintang, Merbau Mataram, dan Tanjung Sari. Sejak era 1960-an, Natar merupakan kecamatan strategis dalam peta administratif Lampung, mencakup wilayah Kedaton (meliputi Tanjung Bintang dan pemekarannya, Jati Agung-Tanjung Sari) serta Panjang.

Keterpisahan geografis dan kebutuhan pelayanan publik yang tak terjangkau menjadi pemicu utama gagasan pemekaran. Catatan ini disusun berdasarkan kesaksian langsung **H. Syahidan. Mh**, salah satu inisiator sekaligus Ketua Harian Panitia Persiapan Pemekaran Kabupaten Bandar Negara (P3KBN), yang mengabadikan perjuangan selama 16 tahun dalam dokumen terverifikasi.

1. Fase Awal, Kelahiran Gagasan (2009–2014)

Pada September 2009, empat tokoh masyarakat, H. Syahidan. Mh, H. Bejo Susanto, H. Edy Swaspodo, dan Supriyanto Hutagalung, berdiskusi di kediaman Edy Swaspodo di Desa Natar. Mereka sepakat merancang draf pemekaran Kabupaten Natar, terinspirasi oleh pemekaran Kota Metro dari Lampung Tengah.

Awalnya, usulan hanya mencakup satu kecamatan, dengan skenario pemekaran menjadi lima kecamatan baru, Natar, Natar Timur, Natar Utara, Natar Selatan, dan Natar Pusat.

Dukungan masyarakat Natar mengalir deras. Ribuan tanda tangan terkumpul, dan surat resmi diajukan ke DPRD Lampung Selatan. Namun, dinamika politik lokal menghadang. Usulan ini berkembang setelah H. Ahmad Bastian SY (kelak anggota DPD RI) dari Way Huwi, Jati Agung, mengusulkan penggabungan wilayahnya. Pada November 2009, nama "Natar Agung" resmi diadopsi, menyimbolkan kebesaran dan kemuliaan dalam bahasa Lampung.

Tahun 2010 menjadi titik balik. Irfan Nuranda Djafar, mantan Bupati Lampung Timur dan putra mantan Bupati

Lampung Selatan Djafar Amid, bersedia memimpin Panitia Pemekaran. Dukungan DPRD Lampung Selatan mengkrystal dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) 6 Januari 2010. Namun, syarat administrasi baru mensyaratkan lima kecamatan, sehingga wilayah Merbau Mataram (pemekaran Katibung) dan Tanjung Sari ditambahkan.

Proses terhambat oleh politik pilkada. Bupati Wendy Melfa (2008–2013) dan penerusnya, Rycko Menoza (2010–2015), dianggap tak serius mendorong pemekaran.

Bahkan, upaya memecah Natar dengan membentuk Kecamatan Natar Timur atau "Negeri Baru" (gabungan Jati Agung-Tanjung Bintang) dilakukan untuk mengaburkan wacana Natar Agung.

2. Fase Kritis, Dana, Konflik Nama, dan Pandemi (2015–2024)

Pilkada 2015 memberi harapan baru. Pasangan Zainudin Hasan-Nanang Ermanto menjanjikan pemekaran Natar Agung dalam debat kandidat. Namun, setelah terpilih, Zainudin malah menghapus anggaran Rp 1 miliar untuk pemekaran yang telah diusulkan dalam APBD 2016. Baru pada 2019, di bawah Plt. Bupati Nanang Ermanto, dana itu dikembalikan.

Dana tersebut melahirkan masalah baru. Tim Persiapan Pemekaran Daerah (TPPD) yang dibentuk Pemkab, dipimpin Puji Sartono, secara sepihak mengubah nama "Natar Agung" menjadi "Kabupaten Bandar Lampung" dalam sosialisasi, bertentangan dengan rekomendasi LPPM Unila yang menyodorkan empat opsi, **Natar Agung, Bandar Lampung, Bandar Negara, dan Bandar Husada**. Panitia Natar Agung protes, tetapi TPPD mengabaikannya. Lebih parah, laporan

akhir TPPD tak mencantumkan Berita Acara Musyawarah Desa (Musdes) dari 86 desa, syarat administratif krusial.

Pandemi COVID-19 (2020–2022) memaksa aktivitas terhenti. Pasca-pandemi, Panitia Natar Agung bergerak cepat, melobi parpol, menggelar Halal Bihalal Akbar di Masjid Raya Airan (April 2024), dan mendesak DPRD mengagendakan paripurna. Namun, tanpa Musdes dari TPPD, Bupati Nanang Ermanto menolak memberi rekomendasi.

3. Terobosan, Kompromi "Bandar Negara" dan Ujian Terakhir (2025)

Januari 2025 menjadi momentum sejarah. Dalam RDP DPRD Lampung Selatan pada 3 Januari, Panitia Natar Agung dan TPPD berdebat sengit soal nama. Anggota DPD RI Bustami Zainudin menengahi: *"Nama tak boleh keluar dari rekomendasi LPPM Unila, atau studi kelayakan ulang wajib dilakukan!"*. Akhirnya, **"Bandar Negara"** dipilih sebagai jalan tengah.

Pada 8 Januari 2025, Sidang Paripurna DPRD Lampung Selatan menyetujui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Pemekaran. Kendala baru muncul, Pansus membutuhkan bukti kepemilikan tanah untuk calon ibu kota di Jati Agung. Panitia Bandar Negara (P3KBN) lalu mengamankan 10 hektar tanah di Sidodadi Asri melalui akta notaris pada Juli 2025.

Ujian terakhir datang dari Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana, yang mengusulkan penggabungan empat desa (Way Huwi, Jati Mulyo, Kota Baru, Sabah Balau) ke wilayahnya. Kepala Desa Way Huwi, M. Yani, menolak tegas: *"Jangan recoki perjuangan Bandar Negara!"*. Hingga Agustus 2025,

perjuangan memasuki babak penantian, menunggu Sidang Paripurna lanjutan untuk pengesahan MoU pemekaran.

4. Warisan untuk Generasi Mendatang

Perjalanan 16 tahun ini bukan sekadar pergulatan birokrasi, tapi napak tilas keteguhan warga lima kecamatan. Dari gagasan "Natar Agung" yang sarat muatan historis, hingga kompromi "Bandar Negara" yang menyelamatkan proses hukum, perjuangan ini mengajarkan arti konsistensi dan kebersamaan. Jika kelak Bandar Negara resmi berdiri, ia akan menjadi monumen hidup bahwa perubahan besar selalu dimulai dari mimpi kolektif yang tak mudah padam.

II. *Jejak Awal Pemekaran (2009–2014)*

A. **Inisiasi 2009**

Pada September 2009, di kediaman Edy Swaspodo di Desa Natar, Lampung Selatan, empat tokoh masyarakat, H. Syahidan. Mh, H. Bejo Susanto, Edy Swaspodo, dan Supriyanto Hutagalung, berdiskusi intensif tentang masa depan wilayah mereka.

Suasana hangat dan penuh tekad mengiringi obrolan mereka yang berfokus pada satu gagasan besar, **memekarkan Kecamatan Natar menjadi kabupaten otonom baru**. Diskusi berlangsung hingga larut, membuat Edy Swaspodo harus keluar membeli nasi Padang karena istrinya tak ada di rumah.

1. **Draf Awal dan Perubahan Strategi**

Syahidan. Mh, yang berpengalaman sebagai Sekretaris Panitia Pemekaran Kabupaten Pesawaran, diberi tugas menyusun draf proposal. Dalam beberapa hari, draf selesai dengan skenario mencontoh pemekaran Kota Metro: Natar dimekarkan menjadi lima kecamatan baru (Natar, Natar Timur, Natar Utara, Natar Selatan, dan Natar Pusat). Draf ini disetujui dalam pertemuan lanjutan di rumah Edy.

Dukungan warga Natar mengalir deras. Ribuan tanda tangan terkumpul, menguatkan surat usulan resmi yang diajukan ke DPRD Lampung Selatan akhir September 2009. Saat itu, DPRD belum memiliki pimpinan definitif. Ketua Sementara Siti Farida (Partai Demokrat) menjanjikan audiensi pada November 2009.

2. Peran Media dan Perluasan Wilayah

Momen Idul Fitri 2009 menjadi titik balik. Saat bersilaturahmi ke rumah wartawan senior Fajrun Najah Ahmad (Bang Fajar) di Bandar Lampung, Syahidan. Mh bercerita tentang inisiatif pemekaran. Cerita ini dimuat di koran *Fokus* milik Bang Fajar, memicu gelombang pemberitaan yang mengangkat wacana pemekaran ke ruang publik.

Dampaknya, H. Ahmad Bastian SY (tokoh Way Huwi, Jati Agung) menghubungi Syahidan. Mh. Ia mengusulkan agar **Jati Agung dimasukkan dalam wilayah pemekaran**. Setelah serangkaian diskusi, kelima inisiator bersepakat mengubah nama calon kabupaten menjadi "**Kabupaten Natar Agung**", gabungan dari Natar dan Jati Agung. "Agung" dalam bahasa Lampung berarti "Besar" atau "Mulia", mencerminkan cita-cita luhur warga.

3. Hearing Pertama di DPRD dan Kendala Politik

November 2009, DPRD Lamsel mengundang para inisiator, tokoh adat, dan perwakilan BPD. Dalam rapat di Ruang Badan Anggaran, terungkap syarat baru: **pemekaran wajib mencakup lima kecamatan**. Usulan Natar Agung yang awalnya hanya dua kecamatan (Natar dan Jati Agung) pun direvisi dengan menambahkan Tanjung Bintang, Tanjung Sari, dan Merbau Mataram.

Januari 2010, DPRD resmi menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP). Panitia Natar Agung dipimpin Irfan Nuranda Djafar, mantan Bupati Lampung Timur dan putra mantan

Bupati Lamsel Djafar Amid. Hasil RDP menghasilkan tiga keputusan krusial:

- a. Wilayah pemekaran wajib lima kecamatan.
- b. Panitia diberi waktu memperbaiki proposal.
- c. Selama proses pemekaran, desa/kecamatan calon DOB dilarang dimekarkan.

Sayangnya, momentum politik pilkada 2010 mengubur komitmen. Bupati Wendy Melfa, yang awalnya mendukung, tiba-tiba berbalik arah. Ia malah menginisiasi pemekaran *Kecamatan Natar Timur* tanpa melibatkan panitia, menimbulkan protes warga. Sikap ini menjadi senjata kampanye pasangan Rycko Menoza-Eki Setyanto yang menjanjikan dukungan penuh pemekaran Natar Agung.

4. Pecah Kongsi dan Stagnasi

Rycko-Eki menang pilkada Agustus 2010, tetapi koalisi mereka retak. Rycko menuduh Natar Agung "identik dengan Eki", sehingga dukungan pemekaran pun redup.

Di tengah ketidakpastian politik, panitia terus bergerak:

- Sosialisasi di lima kecamatan.
- Pengumpulan dukungan tertulis dari seluruh kepala desa dan BPD.
- Upaya blokade Pemkab yang berencana memekarkan *Kecamatan Negeri Baru* (gabungan desa di Jati Agung-Tanjung Bintang) gagal berkat lobi panitia ke DPRD.

Hingga akhir 2014, perjuangan pemekaran terombang-ambing di antara kepentingan politik lokal. Harapan baru muncul ketika Drs. H. Kherlani (Penjabat Bupati Lamsel) mengusulkan anggaran Rp 1 miliar untuk pemekaran dalam RAPBD 2016, tanda bahwa perjuangan belum berakhir.

"Kami ngobrol serius hingga lupa waktu. Saat itu, tekad kami satu: Natar harus mandiri!" , **Edy Swaspodo**, mengisahkan diskusi September 2009.

Masa ini menjadi fondasi perjuangan panjang: dari ide spontan di ruang tamu, hingga konsolidasi kekuatan masyarakat yang menolak tunduk pada dinamika politik sesaat.

B. **Perubahan Nama**

Pada September 2009, di Desa Natar, Lampung Selatan, empat tokoh masyarakat, H. Syahidan Mh, H. Bejo Susanto, H. Edy Swaspodo, dan Supriyanto Hutagalung, berkumpul di kediaman Edy Swaspodo.

Mereka membahas ide pemekaran wilayah Natar menjadi kabupaten otonom baru. Suasana diskusi hangat dan penuh semangat, bahkan mengabaikan waktu makan siang hingga Edy terpaksa membeli nasi Padang karena istrinya tak ada di rumah.

Awalnya, konsep pemekaran hanya melibatkan Kecamatan Natar. Syahidan Mh, yang pernah menjadi Sekretaris Umum Panitia Pemekaran Kabupaten Pesawaran, menyusun draf proposal.

Ia mengusulkan Natar dimekarkan menjadi lima kecamatan baru: Natar, Natar Timur, Natar Utara, Natar Selatan, dan Natar Pusat. Model ini terinspirasi dari pemekaran Kota Metro dari Lampung Tengah.

Namun, dinamika berubah setelah Idul Fitri 2009. Saat bersilaturahmi ke rumah Fajrun Najah Ahmad (Bang Fajar), seorang wartawan senior di Bandar Lampung, Syahidan bercerita tentang rencana pemekaran. Cerita ini dimuat di koran Fokus milik Bang Fajar, memicu perbincangan publik.

1. [Intervensi Ahmad Bastian, Memperluas Cakupan](#)

H. Ahmad Bastian SY, tokoh asal Way Huwi (Jati Agung) yang kelak menjadi anggota DPD RI, menyambut hangat pemberitaan tersebut. Ia menghubungi Syahidan dan mengusulkan agar Jati Agung dilibatkan dalam calon daerah otonom baru. Alasannya jelas, Jati Agung memiliki potensi ekonomi dan demografi yang sejajar dengan Natar.

Usulan Bastian direspons serius oleh keempat inisiator. Melalui serangkaian diskusi intensif di kediaman Edy Swaspedo, mereka akhirnya sepakat menggabungkan Jati Agung ke dalam wilayah pemekaran. Nama "Kabupaten Natar" pun direvisi menjadi **Kabupaten Natar Agung**. Kata "Agung" dipilih bukan tanpa makna, dalam bahasa Lampung, ia berarti "Besar" atau "Mulia", mencerminkan cita-cita luhur masyarakat kedua kecamatan.

Pada November 2009, kelima tokoh, Syahidan, Bejo, Edy, Supriyanto, dan Bastian, menandatangani proposal baru dan membawanya ke DPRD Lampung Selatan. Mereka didukung puluhan tokoh adat seperti H. Aliudin MS, MI Junaidi (Suttan

Unjunan), dan Kusairi (Pengiran Unjunan), serta perwakilan BPD Natar dan tokoh Jati Agung.

2. Pertemuan Sejarah di DPRD dan Tantangan Administratif

Tanggal 6 Januari 2010 menjadi momen bersejarah. DPRD Lampung Selatan secara resmi mengundang Panitia Pemekaran Natar Agung untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP). Dipimpin Irfan Nuranda Djafar (mantan Bupati Lampung Timur yang diangkat sebagai Ketua Umum Panitia), mereka memaparkan proposal di depan Komisi A DPRD dan perwakilan pemerintah daerah.

Di sini, hambatan muncul. Peraturan Pemerintah saat itu mensyaratkan calon daerah otonom baru harus memiliki **minimal lima kecamatan**. Padahal, Natar Agung baru mencakup Natar dan Jati Agung. Setelah berunding, disepakati tiga poin krusial:

- a. Wilayah pemekaran diperluas menjadi lima kecamatan: Natar, Jati Agung, Tanjung Bintang, Tanjung Sari, dan Merbau Mataram.
- b. Panitia diberi waktu merevisi proposal.
- c. Selama proses pemekaran, kelima kecamatan itu dilarang dimekarkan.

Keputusan ini menjadi fondasi legal Natar Agung. Namun, euforia tak berlangsung lama. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan di bawah Bupati Wendy Melfa mulai enggan memproses pemekaran. Tahun 2010 adalah tahun politik Pilkada, dan Wendy yang maju kembali sebagai calon bupati menganggap isu ini sensitif.

3. Politik dan Janji yang Terkubur

Upaya Pemkab menggagalkan pemekaran semakin nyata. Camat Natar, Burhanudin, mengumpulkan BPD dan kepala desa se-Kecamatan Natar di Desa Purwosari untuk memekarkan Natar Timur, langkah yang bertentangan dengan kesepakatan RDP. Tokoh Natar marah. Isu ini dimanfaatkan pasangan calon bupati Rycko Menoza-Eki Setyanto dalam Pilkada 2010. Mereka berjanji mendukung pemekaran Natar Agung dan menang telak.

Sayangnya, janji tinggal janji. Rycko-Eki pecah kongsi setelah dilantik. Rycko menganggap Natar Agung "identik dengan Eki" dan enggan melanjutkan proses. Pemkab bahkan berencana memekarkan "Kecamatan Negeri Baru" gabungan Jati Agung-Tanjung Bintang, yang nyaris terwujud.

Perjuangan panjang ini menunjukkan betapa pemekaran bukan sekadar urusan administratif, tapi juga tarik-ulur kepentingan politik. Meski demikian, semangat masyarakat Natar dan Jati Agung tak padam. Mereka terus bergerak, menanti momentum di mana janji pemekaran akhirnya terwujud.

Catatan: Perubahan nama menjadi Natar Agung (2009) adalah simbol persatuan dua kecamatan. Meski politik lokal kerap menghadang, inisiatif warga membuktikan: pemekaran lahir dari bawah, bukan dari elite.

C. Hambatan Politik

Perjuangan pemekaran Kabupaten Natar Agung (cikal bakal Bandar Negara) di Lampung Selatan tak lepas dari dinamika politik

lokal yang kerap menghambat. Dua periode kepemimpinan bupati menjadi titik krusial: **penundaan oleh Bupati Wendy Melfa (2010)** dan **konflik internal pilkada 2010** antara pasangan Rycko Menoza-Eki Setyanto melawan Zainudin Hasan-Nanang Ermanto.

1. **Penundaan Strategis Wendy Melfa (2010)**

Usai DPRD Lamsel menyetujui prinsip pemekaran Natar Agung pada Januari 2010, Bupati Wendy Melfa justru mengambil langkah kontroversial. Di tengah persiapan Pilkada 2010 yang akan diikutinya, Wendy secara diam-diam menginstruksikan Camat Natar, Burhanudin, untuk memekarkan Kecamatan Natar Timur.

Langkah ini bertentangan dengan kesepakatan DPRD yang menetapkan lima kecamatan (Natar, Jati Agung, Tanjung Bintang, Tanjung Sari, Merbau Mataram) sebagai wilayah calon DOB.

Rencana pemekaran Natar Timur, yang hanya mencakup sebagian kecil wilayah, dianggap upaya *divide et impera* untuk melemahkan dukungan terhadap Natar Agung.

Tokoh masyarakat Natar, seperti Edy Swaspodo dan Syahidan. Mh, mengecam tindakan ini sebagai bentuk sabotase politik. Alih-alih memfasilitasi proses pemekaran, Wendy justru menciptakan friksi baru dengan mengadu-domba elit lokal.

2. Konflik Internal Kubu Pendukung Pemekaran di Pilkada 2010

Pilkada 2015 memperuncing perpecahan di kalangan pendukung pemekaran. Dua pasangan calon bupati, **Rycko Menoza-Eki Setyanto** dan **Zainudin Hasan-Nanang Ermanto**, memainkan isu Natar Agung dengan cara berbeda:

- **Rycko-Eki:** Meski Eki Setyanto (putra Natar) sempat ditawarkan memimpin panitia pemekaran, pasangan ini bersikap ambigu. Rycko secara terbuka menyatakan Natar Agung "terlalu identik dengan Eki", sehingga dianggap dapat mengganggu elektabilitasnya di luar Natar. Meski dalam kampanye mereka menjanjikan dukungan, janji itu tak dibarengi tindakan nyata.
- **Zainudin-Nanang:** Memanfaatkan kekecewaan warga, Zainudin menjadikan pemekaran sebagai senjata politik. Dalam debat kandidat di Taman Tabek Indah, Natar (Oktober 2010), ia bersumpah atas nama Allah akan memekarkan Natar Agung jika terpilih. Janji bombastis ini menyedot simpati massif warga lima kecamatan.

Kemenangan Rycko-Eki justru menjadi bumerang bagi perjuangan pemekaran. Begitu dilantik (Agustus 2010), keduanya langsung "pecah kongsi". Rycko, yang khawatir basis politik Eki menguat, secara sistematis meminggirkan isu Natar Agung.

Kebijakan Pemkab Lamsel di bawah Rycko bahkan cenderung *counter-productive*:

- **Gagasan "Kecamatan Negeri Baru":** Pemkab mengusulkan pemekaran kecamatan baru gabungan desa

di Jati Agung-Tanjung Bintang (dengan ibu kota Kota Baru). Ini jelas upaya memecah konsentrasi wilayah calon DOB.

- **Pembekuan Anggaran:** Selama masa jabatan Rycko-Eki (2010-2015), tidak ada alokasi anggaran serius untuk pemekaran, meskipun DPRD telah menyetujui pentingnya studi kelayakan.

3. Dampak Jangka Panjang: Kredibilitas yang Tergerus

Hambatan politik periode 2009–2014 meninggalkan luka mendalam:

- a. **Polarisasi Elite:** Tokoh pro-pemekaran terbelah antara pendukung Rycko-Eki dan Zainudin-Nanang, melemahkan koordinasi.
- b. **Kekecewaan Rakyat:** Warga lima kecamatan merasa dikhianati elit yang menjadikan pemekaran sekadar komoditas pilkada.
- c. **Hilangnya Momentum:** Proses administrasi mandek hampir 5 tahun, padahal syarat teknis (studi kelayakan, dukungan warga) telah terpenuhi sejak 2010.

Ironisnya, ketika Zainudin-Nanang akhirnya menang di Pilkada 2015, janji "sumpah Allah" pun tinggal kenangan. Zainudin malah mencoret anggaran Rp1 miliar untuk pemekaran yang telah diusulkan Penjabat Bupati Kherlani di APBD 2016. Politik memang tak pernah hitam-putih, perjuangan rakyat untuk otonomi baru harus berhadapan dengan kepentingan sesaat para penguasa.

Periode 2009–2014 membuktikan bahwa pemekaran bukan sekadar urusan administrasi, tapi **arena pertarungan kuasa**. Setiap bupati melihat Natar Agung sebagai ancaman (karena berpotensi memecah basis pemilih) atau alat kampanye (tanpa komitmen riil). Konsistensi perjuangan warga, meski terhambat, menjadi benang merah yang bertahan melintasi rezim.

III. *Dinamika Kritis (2014–2024)*

A. **Kebangkitan Kembali**

Setelah bertahun-tahun mandek di tingkat kabupaten, semangat memekarkan Natar Agung menemukan napas baru pada periode 2014–2024. Era ini diwarnai oleh kebangkitan perjuangan, manuver politik, dan tantangan birokrasi yang kompleks.

1. **Kebangkitan Kembali**

Memasuki akhir 2014, Panitia Pemekaran Natar Agung menghadapi jalan buntu. Upaya mereka terus dihambat oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan di bawah Bupati Rycko Menoza. Merasa tak ada kemajuan di tingkat lokal, panitia mengambil strategi baru: **melobi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung**.

Dipimpin oleh Ketua Umum Irfan Nuranda Djafar, mereka secara intensif mendekati Gubernur Ridho Ficardo dan jajarannya. Mereka memaparkan panjang lebar dasar historis, kebutuhan masyarakat, dan kelayakan wilayah lima kecamatan (Natar, Jati Agung, Tanjung Bintang, Tanjung Sari, Merbau Mataram) untuk berdiri mandiri. Upaya lobi ini membuahkan titik terang, menciptakan momentum yang sebelumnya sulit diraih di tingkat kabupaten.

Momentum politik kemudian berpihak pada perjuangan pemekaran. Saat Drs. H. Kherlani ditunjuk sebagai **Penjabat (Pj) Bupati Lampung Selatan** menjelang penyusunan RAPBD 2016, panitia melihat peluang emas. Kherlani, yang memahami

aspirasi masyarakat dan proses panjang perjuangan pemekaran, memberikan respons positif. Dalam pembahasan RAPBD tahun 2016, beliau secara berani **mengusulkan anggaran sebesar Rp 1 Miliar** secara khusus untuk percepatan proses pemekaran Kabupaten Natar Agung.

Usulan progresif ini tidak hanya simbolis, tetapi merupakan pengakuan resmi pemerintah daerah terhadap pentingnya isu pemekaran. Alhamdulillah, usulan Pj Bupati ini mendapat dukungan penuh dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Selatan. Anggaran tersebut secara resmi **dimasukkan dalam APBD Lampung Selatan Tahun 2016**, menjadi suntikan dana pertama dari pemerintah daerah yang secara eksplisit ditujukan untuk mewujudkan Natar Agung.

Namun, euforia ini tidak berlangsung lama. Tahun 2015 adalah tahun pemilihan bupati. Rycko Menoza kembali mencalonkan diri, tetap berpasangan dengan Eki Setyanto. Keduanya konsisten tidak mendukung pemekaran Natar Agung, menyebabkan dukungan publik terhadap mereka meredup.

Di sisi lain, pasangan Zainudin Hasan-Nanang Ermanto menjadikan isu pemekaran sebagai "jualan politik" utama. Dalam debat kandidat di Taman Wisata Tabek Indah, Kecamatan Natar, pada Oktober 2015, Zainudin Hasan secara terbuka **berjanji dan bersumpah atas nama Allah** bahwa jika terpilih, Natar Agung akan segera dimekarkan menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB). Janji ini diulanginya di setiap kampanye di lima kecamatan calon DOB.

Zainudin-Nanang memenangkan Pilkada dan dilantik pada Februari 2016. Namun, harapan masyarakat segera pupur. Bukannya merealisasikan janji kampanye dan memanfaatkan anggaran Rp 1 Miliar yang telah disiapkan, Zainudin Hasan justru **mencoret anggaran tersebut** dari APBD 2016. Alasannya, dana itu diperlukan untuk "kebutuhan yang lebih mendesak" dan dijanjikan akan dianggarkan ulang di tahun-tahun berikutnya.

Janji penganggaran ulang itu ternyata hanya pepesan kosong. Hingga Zainudin Hasan terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada 26 Juli 2018, anggaran untuk pemekaran Natar Agung tak kunjung direalisasikan. Tindakan Zainudin ini dianggap sebagai **pengingkaran nyata** terhadap sumpah dan janji kampanyenya di hadapan masyarakat.

Kebangkitan semangat pemekaran yang ditandai dengan lobi ke Pemprov dan penganggaran dana oleh Pj Bupati Kherlani, meski sempat dipadamkan oleh kepemimpinan Zainudin Hasan, membuktikan ketangguhan perjuangan ini. Periode ini menjadi bukti bahwa perjuangan pemekaran Natar Agung bukan sekadar wacana, tetapi telah menjadi agenda resmi daerah yang memerlukan komitmen politik nyata untuk diwujudkan. Kegigihan panitia dan dukungan masyarakat terus menjadi motor penggerak di tengah dinamika politik yang berliku.

B. **Dualisme Panitia:**

Periode 2014–2024 menjadi babak penuh gejolak dalam perjuangan pemekaran. Ketegangan memuncak ketika Bupati

Lampung Selatan, Nanang Ermanto, membentuk Tim Persiapan Pemekaran Daerah (TPPD) melalui SK Bupati No. B/676/I.02/HK/2019 pada September 2019.

TPPD, yang diketuai Puji Sartono, diberi mandat mengelola anggaran APBD senilai Rp1 miliar untuk sosialisasi hasil studi kelayakan oleh LPPM Universitas Lampung. Namun, langkah ini justru memicu dualisme kepanitiaan dan konflik berkepanjangan.

1. TPPD: Sosialisasi Sepihak dan Penyimpangan Nama

TPPD mengabaikan koordinasi dengan Panitia Pemekaran Natar Agung pimpinan Irfan Nuranda Djafar, panitia inti yang telah berjuang sejak 2009. Dalam sosialisasi ke 86 desa di lima kecamatan calon pemekaran, TPPD secara sepihak mengubah nama "Kabupaten Natar Agung" menjadi "**Kabupaten Bandar Lampung**", meskipun SK pembentukannya *tidak menyebutkan* perubahan nama. Padahal, LPPM Unila hanya merekomendasikan empat opsi nama: Natar Agung, Bandar Lampung, Bandar Negara, dan Bandar Husada.

Perubahan nama ini ditentang keras oleh Panitia Natar Agung. Irfan Nuranda Djafar menegaskan: "*Pemberian nama adalah hak masyarakat pengusul, bukan TPPD. Natar Agung dipilih sejak 2009 berdasarkan sejarah wilayah ini sebagai pusat pemerintahan Lamsel era 1960-an.*"

TPPD juga minim transparansi. Mereka tidak memberikan laporan akhir sosialisasi kepada Panitia Natar Agung, meski dana yang digunakan bersumber dari APBD. Padahal, TPPD adalah tim ad hoc bentukan panitia inti untuk pertanggungjawaban anggaran.

2. Kelalaian Fatal: Absennya Berita Acara Musdes

Dokumen laporan TPPD terungkap mengandung cacat administratif krusial: **tidak ada Berita Acara Musyawarah Desa (Musdes)** sebagai persyaratan utama pemekaran. Padahal, diktum SK TPPD secara eksplisit menyebut kewajiban "membuat syarat administrasi termasuk surat-menyerurat". TPPD hanya membuat Berita Acara Sosialisasi di tingkat kecamatan, yang dihadiri kepala desa, BPD, dan tokoh setempat.

Kelalaian ini berdampak sistemik:

- a. **Pemerintah Lamsel menolak** memberi rekomendasi ke DPRD untuk paripurna MoU, dengan alasan syarat administrasi tidak lengkap.
- b. **Proses pemekaran mandek** sejak 2019, meski kajian kelayakan LPPM Unila telah menyatakan wilayah ini layak dimekarkan.

Ketika Panitia Natar Agung meminta dokumen Musdes ke TPPD pada 2024, Puji Sartono dan Sekretaris TPPD Sugiharti bersikap defensif dan menolak menyerahkannya. Ali Sopian, Sekretaris Panitia Natar Agung, menyatakan: *"Kami ingin melengkapi syarat ini demi percepatan pemekaran, tapi TPPD justru menghambat."*

3. Eskalasi Konflik dan Upaya Rekonsiliasi

Dualisme panitia memecah dukungan masyarakat. TPPD dianggap "kepanjangan tangan" pemkab yang tidak serius memekarkan wilayah, sementara Panitia Natar Agung terus didesak menyelesaikan masalah administratif. Pada

September 2024, Panitia Natar Agung akhirnya mengirim somasi resmi ke TPPD melalui LBH Masa Perubahan, menuntut pertanggungjawaban atas kelalaian tersebut.

Upaya rekonsiliasi baru tercapai pada Januari 2025. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Lamsel, kedua pihak berkompromi memilih nama "**Bandar Negara**" sebagai jalan tengah, sesuai rekomendasi LPPM Unila dan menghindari risiko pembatalan studi kelayakan. Anggota DPD RI Bustami Zainudin mengingatkan: *"Jika nama keluar dari rekomendasi, proses bisa kembali ke nol dan dana Rp1 miliar berpotensi jadi temuan BPK."*

4. Warisan Problem Dualisme

Dualisme panitia bukan hanya konflik wewenang, tapi juga cermin dari tiga masalah sistemik:

- a. **Intervensi politik:** Pembentukan TPPD mengabaikan panitia inti, menunjukkan ego sektoral pemkab.
- b. **Akuntabilitas anggaran:** TPPD gagal mempertanggungjawabkan penggunaan dana APBD secara prosedural.
- c. **Fragilitas kelembagaan:** TPPD bubar setelah dana habis, sementara Panitia Natar Agung bertahan tanpa dana.

Periode ini menjadi pelajaran pahit: pemekaran tak hanya butuh dukungan masyarakat, tetapi juga integritas kelembagaan dan kesungguhan politik pemangku kebijakan.

C. Puncak Kompromi

Perjalanan pemekaran kabupaten di Lampung Selatan mencapai klimaks pada awal 2025 setelah 16 tahun perjuangan berliku. Titik temu tercipta melalui dua peristiwa krusial: kesepakatan nama baru dan pembentukan panitia khusus DPRD.

1. Kesepakatan Nama "Bandar Negara"

Pada 3 Januari 2025, ruang Badan Anggaran DPRD Lampung Selatan menjadi saksi sejarah. Di hadapan Ketua DPRD Erma Yusneli, perwakilan Panitia DOB Natar Agung (dipimpin Irfan Nuranda Djafar) dan Tim Persiapan Pemekaran Daerah (TPPD pimpinan Puji Sartono) bersitegang. Kedua kubu mempertahankan pilihan nama: "Natar Agung" versus "Bandar Lampung". Suasana alot mencair ketika anggota DPD RI Bustami Zainudin mengingatkan risiko fatal.

"Jika nama keluar dari rekomendasi LPPM Unila 2019, studi kelayakan harus diulang. Dana Rp1 miliar dari APBD bisa jadi temuan BPK!" tegas Bustami. Rekomendasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Lampung itu memuat empat opsi: Natar Agung, Bandar Lampung, Bandar Negara, dan Bandar Husada.

Demi menghindari kemandekan, Irfan dan Puji akhirnya berjabat tangan memilih "Bandar Negara" sebagai jalan tengah. Nama ini memenuhi kriteria historis, merujuk pada asal-usul lima kecamatan pemekaran yang sebagian besar merupakan pecahan wilayah Natar era 1960-an. Filosofi "Bandar" (pusat pemerintahan) dan "Negara" (kedaulatan) merefleksikan aspirasi masyarakat.

2. **Konsolidasi Kekuatan**

Kesepakatan ini langsung diikuti aksi nyata. Lima inisiator pemekaran asli, H. Syahidan. Mh, Bejo Susanto, Edy Swaspedo, Supriyanto Hutagalung, dan Ahmad Bastian SY, menandatangani surat bermaterai pada 8 Januari 2025. Mereka merestui perubahan nama sekaligus mengukuhkan kepengurusan baru: Panitia Persiapan Pemekaran Kabupaten Bandar Negara (P3KBN) dengan Irfan Nuranda Djafar sebagai ketua, Ali Sopian sekretaris, dan Nova Indriani bendahara.

"Kami serahkan mandat penuh! Tak ada lagi sekat antara panitia lama dan TPPD," deklarasi Syahidan. Mh dalam jumpa pers. Langkah strategis ini menyatukan 86 desa di lima kecamatan (Natar, Jati Agung, Tanjung Bintang, Merbau Mataram, Tanjung Sari) dalam satu komando.

3. **Pembentukan Pansus DPRD**

Di gedung dewan, momentum paralel terjadi. Sidang paripurna DPRD Lampung Selatan pada 8 Januari 2025 secara aklamasi membentuk Panitia Khusus (Pansus) Pemekaran beranggotakan 15 orang. Waris Basuki (Gerindra) terpilih sebagai ketua, didampingi Agus Sartono (PAN) dan Hendry Gunawan (PDIP) sebagai sekretaris.

Tugas utama Pansus segera dirumuskan:

- a. Mengkaji ulang studi kelayakan LPPM Unila
- b. Memverifikasi kesiapan infrastruktur

- c. Menyelesaikan masalah krusial **kepemilikan lahan pemerintah** di Jati Agung, aset 20 hektare yang diduga beralih kepemilikan secara ilegal.

"Tanah untuk pusat pemerintahan adalah syarat mutlak. Kami akan audit statusnya," tegas Waris dalam rapat perdana Pansus, 11 Januari 2025. Mereka menggelar serangkaian Rapat Dengar Pendapat dengan BRIDA, Bappeda, dan BPKAD. Transparansi ini menjadi angin segar setelah puluhan tahun polemik.

4. **Ekor Kompromi**

Kesepakatan Januari 2025 bukan akhir perjuangan. Pada Juli 2025, P3KBN berhasil mengamankan 10 hektare tanah di Sidodadi Asri (Jati Agung) melalui akta notaris. Namun ujian terbesar datang dari luar: Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana mengusulkan penggabungan empat desa (Way Huwi, Jati Mulyo, Kota Baru, Sabah Balau) ke wilayahnya.

"Kami tolak mentah-mentah! Ini upaya gagalkan pemekaran," protes M. Yani, Kepala Desa Way Huwi. Dukungan solid dari APDESI Lampung Selatan mempertegas bahwa kompromi 16 tahun tak boleh dikhianati oleh kepentingan sepihak.

Titik balik Januari 2025 menjadi bukti bahwa **konsensus** lahir dari pengorbanan waktu, energi, dan ego sektoral. Kesepakatan "Bandar Negara" bukan sekadar ganti nama, melainkan rekonsiliasi sejarah yang menjembatani masa lalu (Natar sebagai pusat pemerintahan Lampung Selatan era 1960-an) dengan masa depan (otonomi baru berbasis partisipasi masyarakat).

Pembentukan Pansus pun menegaskan bahwa pemekaran harus melalui jalur institusional, bukan janji politis semata. Meski jalan masih berliku, fondasi telah dibangun: pemekaran bukan lagi wacana, tapi takdir yang ditulis rakyat.

"Kompromi adalah seni merajut pecahan sejarah menjadi mozaik kedaulatan." - Catatan Akhir Panitia Pemekaran (2025)

IV. *Tantangan Terkini (2025)*

A. Kendala Utama

Setelah perjalanan panjang selama 16 tahun, perjuangan pemekaran wilayah di Lampung Selatan memasuki babak penentuan di tahun 2025. Nama "Bandar Negara" telah disepakati menggantikan "Natar Agung" sebagai calon Daerah Otonomi Baru (DOB), hasil kompromi politik pada Januari 2025 yang melibatkan Panitia Pemekaran Natar Agung, Tim Percepatan Pemekaran Daerah (TPPD), dan DPRD setempat.

Kesepakatan ini mengacu pada rekomendasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Lampung tahun 2019, menghindari risiko pengulangan studi kelayakan. Meski semangat mekar menguat, dua kendala utama masih menghadang di depan mata.

1. Belum Ada Kepastian Lahan Pusat Pemerintahan

Tantangan terberat tahun 2025 adalah ketiadaan lahan yang sah dan disepakati sebagai calon pusat pemerintahan Kabupaten Bandar Negara. Panitia Khusus (Pansus) DPRD Lampung Selatan, yang dibentuk sejak Januari 2025, menyoroti ini sebagai syarat krusial.

Pemerintah Lampung Selatan sebelumnya memiliki aset tanah seluas 20 hektar di Way Huwi (Jati Agung), pemberian Gubernur Pudjono Pranyoto tahun 1990. Namun, investigasi Pansus bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

mengungkapkan fakta mengecewakan: tanah tersebut diduga telah beralih kepemilikan ke pihak swasta, menggagalkan rencana awal. Ketiadaan lokasi definitif ini menjadi batu sandungan utama bagi penyelesaian proses persetujuan di DPRD.

2. **Akta Notaris Kesepakatan Lahan 10 ha di Sidodadi Asri (Juli 2025)**

Menanggapi jalan buntu tersebut, Panitia Persiapan Pemekaran Kabupaten Bandar Negara (P3KBN) pimpinan Irfan Nuranda Djafar mengambil inisiatif. Melalui negosiasi intensif dengan pemilik tanah swasta, P3KBN berhasil mencapai kesepakatan jual beli untuk sebidang tanah seluas 10 hektar di Desa Sidodadi Asri, Kecamatan Jati Agung.

Lokasi ini strategis, hanya berjarak 1,5 km dari Kota Baru yang diusulkan sebagai ibukota. Kesepakatan ini kemudian dituangkan secara resmi dalam **Akta Notaris Nomor 01 tanggal 1 Juli 2025**, dibuat di hadapan Notaris Syamsul Efendi, S.H., M.H., M.Kn., di Bandar Lampung.

Penyerahan akta notaris ini ke Pansus DPRD Lampung Selatan pada 3 Juli 2025 oleh Ketua Umum P3KBN, Irfan Nuranda Djafar, disambut sebagai terobosan signifikan. Selamat Nur Iman, anggota Pansus yang menerima dokumen, menyatakan bahwa syarat administrasi terkait lahan *pusat pemerintahan* kini terpenuhi.

Ia berjanji akan mendorong segera dilanjutkannya Sidang Paripurna DPRD yang telah diskors sejak 8 Januari 2025, dengan agenda utama pengesahan kesepakatan bersama (MoU) antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Lampung

Selatan untuk melepas Bandar Negara. Akta ini menjadi bukti konkret keseriusan dan upaya P3KBN menjawab tuntutan administrasi pemekaran.

3. Dinamika dan Tantangan Tambahan

Meski akta notaris memberi angin segar, atmosfer 2025 tidak sepenuhnya cerah. Di tengah penantian sidang paripurna lanjutan, muncul tantangan tak terduga dari luar Kabupaten Lampung Selatan.

Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, melontarkan wacana untuk menggabungkan empat desa di perbatasan, Way Huwi dan Jati Mulyo (Jati Agung), serta Kota Baru dan Sabah Balau (Tanjung Bintang), ke dalam wilayah administratif Kota Bandar Lampung.

Rencana ini bahkan mengusulkan pembentukan "Kelurahan Kota Baru". Wacana yang disebut "seperti bola liar" ini memicu kebingungan dan penolakan keras.

Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Lampung Selatan sekaligus Kepala Desa Way Huwi, M. Yani, menegaskan penolakan tegas masyarakat dan kepala desa terkait.

Ia menyatakan wacana Eva Dwiana tidak berdasar dan hanya mengganggu konsentrasi perjuangan pemekaran Bandar Negara yang sedang dalam tahap akhir. Kepala Desa Jati Mulyo, Sumardi, juga menyuarakan penolakan serupa, menegaskan bahwa masyarakatnya tidak menginginkan penggabungan dengan Bandar Lampung. Penolakan ini menambah dimensi politik dan sosial yang kompleks,

memerlukan kewaspadaan ekstra dari para penggagas Bandar Negara untuk menjaga kesatuan wilayah calon DOB.

4. **Menanti Titik Terang**

Memasuki pertengahan Agustus 2025, situasi tetap tegang. P3KBN telah memenuhi tuntutan administratif terkait lahan pusat pemerintahan melalui akta notaris. Namun, Sidang Paripurna DPRD Lampung Selatan yang dinantikan untuk mengesahkan MoU dan mengirimkan usulan pemekaran ke Pemerintah Provinsi Lampung serta Pusat, belum juga direalisasi.

Ketegangan antara harapan warga lima kecamatan (Natar, Jati Agung, Tanjung Bintang, Merbau Mataram, Tanjung Sari) dan realitas birokrasi serta dinamika politik lokal-regional masih menjadi kenyataan.

Perjuangan panjang sejak diskusi di rumah Edy Swaspedo di Natar pada September 2009 kini menggantung di ujung tanduk, menunggu komitmen politik nyata dari DPRD dan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan untuk segera menggelar paripurna penentu. Keberhasilan Bandar Negara mekar atau tidak, sangat ditentukan oleh langkah konkret dalam beberapa bulan mendatang.

B. Ancaman Eksternal

Di tengah tahap akhir perjuangan pemekaran Kabupaten Bandar Negara, muncul ancaman eksternal yang mengguncang peta perjuangan. Pada awal Agustus 2025, Walikota Bandar Lampung, Eva Dwiana, secara mengejutkan melontarkan wacana

menggabungkan empat desa di perbatasan Kabupaten Lampung Selatan, Way Huwi dan Jati Mulyo (Kecamatan Jati Agung) serta Kota Baru dan Sabah Balau (Kecamatan Tanjung Bintang), ke wilayah Kota Bandar Lampung. Rencana ini bahkan telah dirancang dengan nama baru: **Kelurahan Kota Baru**.

Wacana ini ibarat petir di siang bolong. Eva Dwiana berargumen bahwa penggabungan akan memudahkan pelayanan publik dan percepatan pembangunan. Namun, di balik itu, tersirat implikasi serius: keempat desa tersebut merupakan wilayah inti calon ibukota Bandar Negara.

Sabah Balau berbatasan langsung dengan lokasi pusat pemerintahan di Sidodadi Asri, sementara Kota Baru adalah pusat ekonomi kawasan. Hilangnya wilayah-wilayah strategis ini akan menggerus legitimasi dan kelayakan teritorial Bandar Negara.

1. **Reaksi Penolakan Keras**

Masyarakat dan pemimpin lokal menyambut wacana ini dengan gelombang penolakan:

- a. **Kepala Desa Way Huwi, M. Yani**, selaku Ketua APDESI Lampung Selatan, menegaskan: *"Wacana ini hanya mengacaukan perjuangan 16 tahun kami. Bandar Negara sedang di ujung tanduk, jangan direcoki!"*. Ia menekankan bahwa tidak ada dialog sebelumnya dengan warga, dan rencana itu mengabaikan aspirasi masyarakat yang ingin merdeka secara administratif.
- b. **Kepala Desa Jati Mulyo, Sumardi**, menyatakan kegerahannya: *"Masyarakat kami menolak! Selama ini tidak*

pernah ada pembicaraan resmi, tiba-tiba kami mau dipindahkan paksa."

- c. **Kepala Desa Sabah Balau** (nama tidak disebutkan dalam dokumen) juga bersiap menolak, mengikuti jejak rekan-rekannya.

Penolakan diperkuat oleh sikap Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, yang ikut "nimbrung" dalam wacana tersebut. Intervensi ini justru menimbulkan kebingungan massif, terutama di kalangan warga empat desa yang telah lama berkomitmen mendukung Bandar Negara.

2. **Akar Penolakan: Perlawanan atas Pengabaian Kedaulatan Rakyat**

Bagi warga, wacana Eva Dwiana bukan sekadar perubahan wilayah, melainkan pengkhianatan terhadap perjuangan kolektif. Sejak 2009, mereka aktif dalam sosialisasi, musyawarah, dan pengumpulan dukungan untuk pemekaran. Penggabungan paksa ke Bandar Lampung dianggap:

- Mengabaikan **sejarah emosional** sebagai bagian dari identitas "Kedaton" (wilayah bekas Kecamatan Natar era 1960-an).
- **Mengancam otonomi lokal** yang telah diperjuangkan lewat proses demokratis, termasuk kesepakatan tanah pusat pemerintahan di Sidodadi Asri.
- **Memecah solidaritas** lima kecamatan yang selama ini bersatu dalam visi Bandar Negara.

3. Dampak Terhadap Proses Pemekaran

Ancaman ini muncul di saat kritis. Pasca-penyerahan akta kesepakatan tanah untuk pusat pemerintahan pada Juli 2025, Panitia Khusus (Pansus) DPRD Lampung Selatan seharusnya segera menggelar sidang paripurna lanjutan untuk menetapkan MoU pemekaran.

Namun, wacana Eva Dwiana menciptakan distraksi politik:

- a. **Pembelahan Opini Publik:** Masyarakat di empat desa dihadapkan pada dua pilihan, bergabung dengan Bandar Lampung yang menjanjikan percepatan pembangunan, atau bertahan demi cita-cita Bandar Negara yang masih penuh ketidakpastian.
- b. **Politik Alih Isu:** Sejumlah pengamat menduga wacana ini sengaja dimunculkan untuk mengalihkan perhatian dari mandeknya fungsi Pansus. Padahal, DPRD Lampung Selatan telah menunda paripurna MoU selama tujuh bulan tanpa kejelasan.

4. Masa Depan Perjuangan

Hingga akhir Agustus 2025, Pansus belum menjadwalkan sidang paripurna. Sementara itu, perlawanan warga terus mengkristal. APDESI Lampung Selatan menggalang dukungan lintas desa dan mengirim surat resmi penolakan kepada Pemerintah Provinsi.

Pesannya jelas: *"Pemekaran adalah harga mati. Kami tidak akan menyerah setelah berjalan 16 tahun."*

Di ujung perjalanan panjang, ancaman eksternal ini justru membangkitkan kesadaran baru: perjuangan Bandar Negara bukan lagi sekadar mimpi segelintir elit, tetapi telah menjadi **gerakan rakyat** yang siap mempertahankan kedaulatannya.

V. Penutup

A. Refleksi Perjuangan

Perjalanan pemekaran wilayah di Lampung Selatan, dari gagasan awal **Natar Agung** hingga transformasinya menjadi **Bandar Negara**, adalah epik panjang yang menguras tenaga, pikiran, dan harapan masyarakat. Selama 16 tahun (2009–2025), geliat perjuangan ini terhambat oleh tiga tantangan utama: **birokrasi yang berbelit, kepentingan politik jangka pendek**, dan **koordinasi yang rapuh** antarpemangku kebijakan.

1. Birokrasi: Labirin Regulasi dan Inkonsistensi

Proses administrasi menjadi penghadang pertama. Meski syarat teknis seperti kajian kelayakan oleh LPPM Universitas Lampung (2019) telah terpenuhi, ketidaklengkapan dokumen, khususnya **Berita Acara Musyawarah Desa (Musdes)** dari 86 desa, menjadi batu sandungan. Kelalaian Tim Persiapan Pemekaran Daerah (TPPD) pimpinan Puji Sartono dalam menyertakan dokumen krusial ini (2019) membuat Pemkab Lampung Selatan enggan menerbitkan rekomendasi. Padahal, dana Rp1 miliar dari APBD 2019 telah dikucurkan untuk sosialisasi.

Aturan yang berubah-ubah juga mempersulit proses. Pada 2010, Komisi A DPRD Lamsel menegaskan syarat pemekaran wajib mencakup **lima kecamatan**, padahal usulan awal hanya Natar dan Jati Agung. Perubahan ini memaksa panitia mengulang pengumpulan data, tetapi momentum pupus ketika

Pemkab Lamsel di bawah Bupati Wendy Melfa (2010) dan Rycko Menoza (2016) mengalihkan fokus ke agenda politik.

2. Politik: Janji Kampanye dan Pengkhianatan

Pemekaran kerap menjadi alat kampanye, tetapi jarang ditepati. Pada Pilkada 2015, **Zainudin Hasan** bersumpah di depan publik di Tabek Indah, Natar: "*Demi Allah, jika kami menang, Natar Agung akan dimekarkan!*". Namun, setelah terpilih, ia malah mencoret anggaran pemekaran dari APBD 2016. Pengkhianatan ini berujung pada Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadapnya pada 2018.

Di tingkat provinsi, intervensi politis juga muncul. Wacana Walikota Bandar Lampung **Eva Dwiana** (Agustus 2025) untuk menganeksasi empat desa (Way Huwi, Jati Mulyo, Kota Baru, Sabah Balau) ke wilayahnya memicu protes keras. Kepala Desa Way Huwi, M. Yani, mengecam: "*Ini upaya menggagalkan Bandar Negara! Kami tak ingin dipecah belah!*".

3. Koordinasi: Konflik Internal dan Ego Sektoral

Fragmen paling memilikan adalah konflik antarpanitia. Pembentukan TPPD oleh Bupati Nanang Ermanto (2019), yang mengabaikan usulan struktur dari Panitia Natar Agung, melahirkan dualisme kepemimpinan. TPPD pimpinan Puji Sartono secara sepihak mengubah nama **Natar Agung** menjadi **Kabupaten Bandar Lampung** dalam sosialisasi, padahal SK Bupati tak menyebutkan nama calon DOB. Panitia Natar Agung protes, tetapi diabaikan.

Ketidakseragaman visi ini berlanjut hingga 2025. Butuh mediasi **Bustami Zainudin** (anggota DPD RI) dalam RDP

DPRD (3 Januari 2025) untuk mempertemukan Panitia Natar Agung dan TPPD. Hasilnya, kompromi tercapai: nama **Bandar Negara**, yang masuk rekomendasi LPPM Unila, dipilih sebagai jalan tengah.

4. **Warisan yang Belum Selesai**

Hingga Agustus 2025, perjuangan belum berakhir. Meski Pansus DPRD Lamsel telah dibentuk (Januari 2025) dan masalah lahan pusat pemerintahan di Sidodadi Asri (10 hektar) selesai dengan akta notaris (Juli 2025), sidang paripurna penandatanganan MoU pemekaran tertunda. Masyarakat lima kecamatan masih menanti realisasi janji 50 anggota DPRD yang disumpah pada 19 Agustus 2024.

Perjalanan 16 tahun ini mengajarkan satu hal: pemekaran bukan sekadar urusan administratif, tapi ujian integritas birokrasi dan kesungguhan politik. Jika kelak Bandar Negara lahir, ia akan menjadi monumen bagi keteguhan warga yang menolak menyerah, meski digelayuti oleh birokrasi yang pilih kasih, politik yang berbalik arah, dan koordinasi yang tercerai-berai.

"Sejarah pemekaran adalah sejarah perlawanan terhadap lupa: lupa pada janji, lupa pada rakyat, dan lupa pada asal-usul tanah yang hendak dibangun."

B. **Harapan**

Perjalanan panjang pemekaran daerah di Lampung Selatan, yang bermula dari gagasan "Natar Agung" pada 2009 hingga berganti nama menjadi "Bandar Negara" di awal 2025, kini

memasuki babak penentuan. Setelah 16 tahun berliku, harapan masyarakat lima kecamatan, Natar, Jati Agung, Tanjung Bintang, Merbau Mataram, dan Tanjung Sari, tergantung pada satu momen krusial: **penyelenggaraan Sidang Paripurna DPRD Lampung Selatan** untuk menandatangani Nota Kesepakatan (MoU) pemekaran. MoU ini menjadi gerbang terakhir bagi lahirnya Kabupaten Bandar Negara sebagai daerah otonom baru (DOB).

1. Titik Terang yang Tertunda

Pada 3 Juli 2025, Panitia Persiapan Pemekaran Kabupaten Bandar Negara (P3KBN) pimpinan Irfan Nuranda Djafar menyerahkan bukti legal kepemilikan lahan untuk pusat pemerintahan kepada Panitia Khusus (Pansus) DPRD.

Dokumen itu berupa akta notaris kesepakatan jual beli tanah seluas 10 hektare di Desa Sidodadi Asri, Jati Agung, lokasi strategis yang hanya berjarak 1,5 km dari Kota Baru. Penyerahan ini disambut positif Ketua Pansus Waris Basuki dan anggota Selamat Nur Iman, yang berjanji membawa hasilnya ke pimpinan dewan untuk segera menjadwalkan paripurna. "MoU antara DPRD dan Pemkab diharapkan terlaksana akhir Juli 2025," ujar Selamat saat itu.

Namun, hingga pertengahan Agustus 2025, janji itu belum terwujud. Sidang paripurna lanjutan, yang diagendakan usai penetapan Pansus pada 8 Januari 2025, masih tertunda tanpa kejelasan. Masyarakat pun diliputi kecemasan.

Di tengah vakumnya kepastian, muncul wacana mengganggu dari Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana: usulan menggabungkan empat desa penyangga Bandar Negara (Way Huwi, Jati Mulyo, Kota Baru, dan Sabah Balau)

ke wilayahnya. Gagasan ini langsung ditolak keras. Ketua APDESI Lampung Selatan M. Yani, yang juga Kepala Desa Way Huwi, menegaskan, "**Masyarakat menolak! Kami fokus mendukung Bandar Negara.**" Dukungan serupa disuarakan Kepala Desa Jati Mulyo Sumardi dan puluhan tokoh adat, yang menilai langkah Eva Dwiana mengancam konsensus pemekaran.

2. MoU: Penentu Nasib Bandar Negara

MoU antara DPRD dan Pemkab Lampung Selatan bukan sekadar formalitas. Dokumen ini menjadi bukti sah pelepasan wilayah Bandar Negara dari kabupaten induk, sekaligus syarat mutlak pengajuan DOB ke pemerintah provinsi dan pusat. Tanpanya, seluruh upaya sejak 2009, dari pengumpulan 86 tanda tangan dukungan warga, kajian kelayakan LPPM Unila, hingga lobi politik antarlembaga, bisa kandas di tengah jalan.

Keterlambatan paripurna juga berisiko memicu disintegrasi dukungan. Masyarakat yang sempat bersatu mulai resah. Sebagian bertanya: apakah perjuangan ini hanya akan berakhir sebagai catatan sejarah yang terlupakan? Di sisi lain, ancaman intervensi eksternal, seperti wacana penggabungan desa, kian membayangi. Jika MoU tak segera ditandatangani, ruang bagi kepentingan politik sesaat akan terbuka lebar.

3. Suara Rakyat: Dari Lapangan ke Meja Paripurna

Harapan warga lima kecamatan sesungguhnya sederhana: **keadilan akses pembangunan**. Selama ini, jarak tempuh ke ibu kota kabupaten di Kalianda mencapai 40–60 km, menghambat layanan kesehatan, pendidikan, dan administrasi. "Kami ingin mengurus KTP tak perlu lagi ke

Kalianda yang macet dan jauh," keluh Darmaji, warga Tanjung Bintang, dalam sebuah dialog warga pada Juli 2025.

Aspirasi ini sejalan dengan semangat otonomi daerah: mendekatkan pelayanan publik ke akar rumput. Bandar Negara dirancang sebagai wilayah mandiri dengan potensi ekonomi berbasis pertanian, perdagangan, dan jasa. Kajian LPPM Unila (2019) bahkan menyebutkan, pemekaran akan meningkatkan PDRB per kapita hingga 23% dalam lima tahun pertama berkat efisiensi anggaran dan fokus pembangunan lokal.

4. Menutup Perjuangan, Membuka Sejarah

Di ujung perjalanan ini, tiga permintaan mendesak disampaikan masyarakat kepada pemangku kebijakan:

- a. **DPRD Lampung Selatan** harus segera menggelar paripurna MoU tanpa ditunda.
- b. **Bupati Nanang Ermanto** wajib memprioritaskan rekomendasi pemekaran sebagai amanat RPJMD 2021–2026.
- c. **Pemerintah Provinsi Lampung** perlu mendorong percepatan proses sebagai bentuk penghargaan atas perjuangan rakyat.

Masyarakat tidak mau lagi mendengar alasan "administrasi belum lengkap" atau "menunggu waktu tepat". Syarat telah terpenuhi, lahan pemerintahan tersedia, dan dukungan politik di DPRD, seperti yang terlihat dalam votting paripurna Januari 2025, sudah bulat. Kini, **yang dibutuhkan hanyalah keberanian politik untuk memutuskan.**

Jika MoU ditandatangani, Bandar Negara akan menjadi bukti nyata demokrasi lokal: lahir dari perjuangan kolektif warga, tokoh adat, akademisi, dan politisi lintas generasi. Ini bukan sekadar pemekaran wilayah, melainkan **pemenuhan hak sejarah masyarakat yang telah menunggu sejak Lampung berpisah dari Sumatera Selatan di era 1960-an.**

Maka, di penghujung Agustus 2025, harapan itu tetap menyala: *"Paripurna harus digelar sekarang! Jangan biarkan anak cucu kami bertanya: Di mana konsistensi negarawan demi keadilan rakyat Lampung Selatan?"*

Perjuangan 16 tahun pantas ditutup dengan kemenangan. Dan kemenangan itu bernama: **Kabupaten Bandar Negara.**

C. Pesan

Perjalanan panjang pemekaran Kabupaten Bandar Negara (2009–2025) bukan sekadar pergulatan administratif, melainkan cermin betapa **fragmentasi visi** antar-pemangku kepentingan dapat menggerus momentum sejarah.

Perjuangan yang digagas lima inisiator, H. Syahidan. Mh, Bejo Susanto, Edy Swaspedo, Supriyanto Hutagalung, dan Ahmad Bastian SY, pada September 2009 di Desa Natar, semestinya menjadi episentrum kemajuan. Namun, ketiadaan sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, panitia pemekaran, dan kelompok masyarakat justru menjadi batu sandungan terberat.

1. Fragmentasi: Akar Penghambat

Ketika aspirasi pemekaran Natar Agung (nama awal calon DOB) mulai menguat, muncul **dualisme kepanitiaan**: Panitia DOB Natar Agung pimpinan Irfan Nuranda Djafar dan Tim Percepatan Pemekaran Daerah (TPPD) bentukan Pemkab Lamsel pimpinan Puji Sartono. TPPD, yang seharusnya menjadi mitra, justru bekerja secara parsial:

- a. **Mengubah nama usulan** dari Natar Agung menjadi Bandar Lampung tanpa konsultasi,
- b. **Mengabaikan kewenangan** dengan tidak membuat Berita Acara Musyawarah Desa (MusDes) di 86 desa, syarat administratif krusial yang baru terungkap tahun 2024,
- c. **Menghilang setelah dana APBD Rp1 miliar habis**, meninggalkan dokumen tak lengkap.

Akibatnya, proses pemekaran tersendat selama bertahun-tahun. Bupati Nanang Ermanto enggan memberi rekomendasi ke DPRD karena ketidaklengkapan administrasi, sementara DPRD periode 2019–2024 gagal menggelar paripurna persetujuan sebelum masa jabatan berakhir (Agustus 2024).

2. Titik Balik: Kolaborasi sebagai Kunci

Perubahan signifikan terjadi ketika para pemangku kepentingan akhirnya **bersatu di bawah satu payung**. Pada 3 Januari 2025, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Lampung Selatan, Panitia DOB Natar Agung dan TPPD sepakat berkompromi:

- **Mengadopsi nama "Bandar Negara"**, salah satu rekomendasi LPPM Unila yang mempertimbangkan sejarah dan filosofi ("Bandar" = pusat pemerintahan; "Negara" = simbol kedaulatan),
- **Membentuk Panitia Persiapan Pemekaran Kabupaten Bandar Negara (P3KBN)** yang mengintegrasikan seluruh elemen, termasuk mantan anggota TPPD.

Kesatuan visi ini memacu kemajuan:

- a. **P3KBN mengamankan lokasi ibu kota** melalui akta notaris kesepakatan jual beli tanah seluas 10 hektar di Sidodadi Asri, Jati Agung (Juli 2025),
 - b. DPRD Lamsel membentuk **Panitia Khusus (Pansus)** untuk mempercepat pembahasan,
 - c. **Dukungan publik menguat** lewat media *nataragung.id* dan Majalah Natar Agung.
3. **Ujian Terakhir: Ancaman Disintegrasi**

Di puncak perjuangan, muncul ujian tak terduga: **wacana penggabungan 4 desa** (Way Huwi, Jati Mulyo, Kota Baru, Sabah Balau) ke Kota Bandar Lampung oleh Wali Kota Eva Dwiana (Agustus 2025).

Langkah ini ditolak keras:

- **APDESI Lamsel** menegaskan komitmen pada pemekaran Bandar Negara,
- **Kepala Desa Way Huwi, M. Yani**, mengecam wacana itu sebagai "pengganggu konsentrasi perjuangan",

- Masyarakat setempat bersikukuh: **pemekaran adalah harga mati.**

4. Refleksi Akhir: Pelajaran dari 16 Tahun Perjuangan

Perjalanan 16 tahun pemekaran Bandar Negara mengajarkan tiga pelajaran mendalam:

- a. **Visibilitas administrasi harus diimbangi kohesivitas politik.** Syarat teknis seperti MusDes atau kajian kelayakan tak berarti tanpa kesepakatan para pemangku kepentingan.
- b. **Fragmentasi hanya menguntungkan status quo.** Konflik internal panitia pemekaran dimanfaatkan elite untuk menunda keputusan.
- c. **Kesatuan visi adalah penghela tercepat kemajuan.** Ketika P3KBN menyatukan seluruh elemen (inisiator, TPPD, tokoh masyarakat), solusi atas tanah ibu kota bisa diraih dalam hitungan bulan.

Sebagaimana disampaikan Syahidan. Mh, inisiator pemekaran: *"Sejarah Bandar Negara adalah bukti: tanpa kebersamaan, perjuangan hanya jadi kisah panjang yang berujung pada antologi kegagalan."*

Kini, saat Lampung Selatan menunggu paripurna penentuan nasib Bandar Negara, pesan ini tetap relevan: **hanya dengan kolaborasi, cita-cita otonomi bisa lahir dari rahim kesabaran dan kesatuan.**

Sumber Terverifikasi:

1. 112 Edisi Digital Berita nataragung.id (2024–2025).
2. Akta Notaris No. 01 tentang Tanah Pusat Pemerintahan (Kantor Notaris Bandar Lampung, 2025).
3. Arsip Dokumen SK Bupati Lampung Selatan No. B/676/I.02/HK/2019 tentang TPPD.
4. Arsip Dokumen "*Sejarah Panjang Proses Pemekaran Bandar Negara*" oleh H. Syahidan Mh (2025).
5. Arsip pemberitaan portal nataragung.id (2024–2025) terkait perkembangan pemekaran.
6. Arsip SK Bupati Lamsel No. B/676/I.02/HK/2019 (2019).
7. Berita Acara RDP DPRD Lampung Selatan (25 Juli 2024, 3 Januari 2025).
8. Berita Acara Sidang Paripurna DPRD Lampung Selatan (8 Januari 2025).
9. Berita Digital *nataragung.id* (Edisi Juli–Agustus 2025).
10. Berita Resmi Website nataragung.id (2024–2025).
11. Data BPS Lampung Selatan (2024).
12. Dokumen notaris kesepakatan jual beli tanah untuk pusat pemerintahan Bandar Negara (No. 01, 1 Juli 2025).
13. Dokumen Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPRD Lampung Selatan (25 Juli 2024).

14. Dokumen resmi: Akta Notaris Kesepakatan Jual Beli Tanah Sidodadi Asri (No. 01, 1 Juli 2025) dan Risalah Rapat DPRD Lampung Selatan (8 Januari 2025).
15. Dokumen Somasi LBH Masa Perubahan ke TPPD (17 September 2024).
16. Kajian Kelayakan LPPM Unila (2019) dan RPJMD Lampung Selatan (2021–2026).
17. Kajian LPPM Universitas Lampung (2019).
18. Laporan khusus portal berita *nataragung.id* edisi Agustus 2025 tentang penolakan APDESI.
19. Laporan Studi Kelayakan LPPM Unila (2019).
20. Naskah asli *Sejarah Panjang Proses Pemekaran Bandar Negara Dari Bupati ke Bupati* (Bagian 1–12) oleh H. Syahidan Mh, inisiator pemekaran (2025).
21. Nota Keuangan APBD Lampung Selatan (2019).
22. Notaris Akta Kesepakatan Tanah Sidodadi Asri (No. 01, 1 Juli 2025).
23. Rekomendasi LPPM Unila tentang Nama Pemekaran (Dokumen Fisik, 2019).
24. Risalah Rapat DPRD Lampung Selatan No. 4.0.0.4.1.4/1081/II.01/XII/2024.
25. Wawancara dengan Ali Sopian (Sekretaris Umum P3KBN) dan Waris Basuki (Ketua Pansus DPRD Lamsel), Agustus 2025.

26. Wawancara dengan Inisiator (Syahidan. Mh, Edy Swaspodo) dan Pansus (Waris Basuki) via *nataragung.id* (2024–2025).
27. Wawancara dengan Irfan Nuranda Djafar dan Ali Sopian (2024–2025).
28. Wawancara dengan Tokoh Inisiator Pemekaran (Edy Swaspodo, Syahidan. Mh) dalam Majalah Natar Agung (Edisi Oktober 2024).

Poin Kunci yang Disorot

1. **Transformasi Nama:** *Natar → Natar Agung → Bandar Negara*.
2. **Konflik Internal:** Dualisme kepanitiaan (TPPD vs. Panitia Natar Agung).
3. **Peran Krusial:** Rekomendasi LPPM Unila dan mediasi DPD RI (Bustami Zainudin).
4. **Hambatan Teknis:** Syarat lahan dan administrasi (Musdes).
5. **Ancaman Baru:** Wacana penggabungan desa oleh Pemkot Bandar Lampung.